

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PEMUKTAHIRAN DATA PARTAI POLITIK
BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SORONG SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka fasilitasi tahapan pemuktahiran data partai politik berkelanjutan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Pembentukan Tim Helpdesk Pemuktahiran Data Partai Politik Berkelanjutan di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana Undang-undang diubah dengan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PEMUKTAHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN.

KESATU : Membentuk tim helpdesk Pemuktahiran Data Partai Politik Berkelanjutan dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas dan fungsi tim helpdesk pemuktahiran data partai politik berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Memberikan informasi Pemuktahiran Data Partai Politik Berkelanjutan kepada Partai Politik Peserta Pemilu, dan Bawaslu;

2. Melayani konsultasi mengenai kebijakan tahapan pemuktahiran data partai politik berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Melayani konsultasi dan fasilitasi penggunaan Aplikasi Sipol;
4. Menyiapkan buku kehadiran tamu, lembar konsultasi dan menyiapkan laporan hasil konsultasi untuk disampaikan secara berjenjang kepada Pimpinan;
5. Mendokumentasikan kegiatan pemberian informasi dan konsultasi pemuktahiran data partai politik berkelanjutan yang akan dipublikasikan dalam laman (website) dan sosial media KPU Kabupaten Sorong Selatan; dan
6. Menjadi tim penghubung antara tim Sipol KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan tim Sipol KPU RI.

KETIGA : Menetapkan masa kerja Tim Helpdesk Pemuktahiran Data Partai Politik Berkelanjutan dimulai dari tanggal 12 Desember 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Teminabuan
pada tanggal 12 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd.

YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SORONG SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Maria Levina Sesa



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK
PEMUKTAHIRAN DATA PARTAI POLITIK
BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SORONG SELATAN

PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PEMUKTAHIRAN DATA PARTAI POLITIK
BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SORONG SELATAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tim
1.	Yonece Kambu	Ketua	Pengarah
2.	Syadzali Umaternate	Anggota	Pembina
3.	Ester Homer	Anggota	Pengarah
4.	Fredrik Kalilago	Plt. Sekretaris	Penanggung Jawab
5.	Maria Levina Sesa	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
6.	Eko Frayogo	Staf	Anggota
7.	Dinda R. Saraha	Staf	Anggota
8.	Sri Wardhani	Staf	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd.

YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Maria Levina Sesa

<https://jdih.kpu.go.id/papuabaratdaya/sorongselatan>